

PENGARUH INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM (ZIS), INSTRUMEN KEUANGAN KOMERSIAL ISLAM, DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Fadhilah Nur Afifa¹, Cupian²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Corresponding e-mail: nurafifafadhilah@gmail.com¹

ABSTRAK

Keuangan syariah di Indonesia tumbuh signifikan, tetapi tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama setelah pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh instrumen keuangan sosial Islam (ZIS), instrumen keuangan komersial Islam (perbankan dan IKNB Syariah), serta investasi (PMA dan PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data *time series* dalam bentuk kuartalan untuk periode 2015Q1 sampai dengan 2022Q4. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS, pembiayaan perbankan syariah, dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, IKNB Syariah dan PMA tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, keuangan syariah, ZIS, pembiayaan perbankan syariah, IKNB Syariah, investasi

ABSTRACT

Islamic finance in Indonesia is growing significantly, but not always in line with national economic growth, especially after the Covid-19 pandemic. This study analyzes the effect of Islamic social finance (ZIS), Islamic commercial finance (Islamic banking and non-bank financial industry), and investment (PMA and PMDN) on Indonesia's economic growth. The data used in this study is secondary data in the form of time series data in quarterly form for the period 2015Q1 to 2022Q4. Using multiple linear regression analysis, this study shows that ZIS, Islamic banking financing, and PMDN have a significant effect on economic growth. In contrast, IKNB Syariah and PMA have no significant effect. Simultaneously, all independent variables together have a significant effect on economic growth.

Keywords: economic growth, Islamic finance, ZIS, Islamic banking, IKNB Syariah, investment

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism checker no
871.874.814

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari

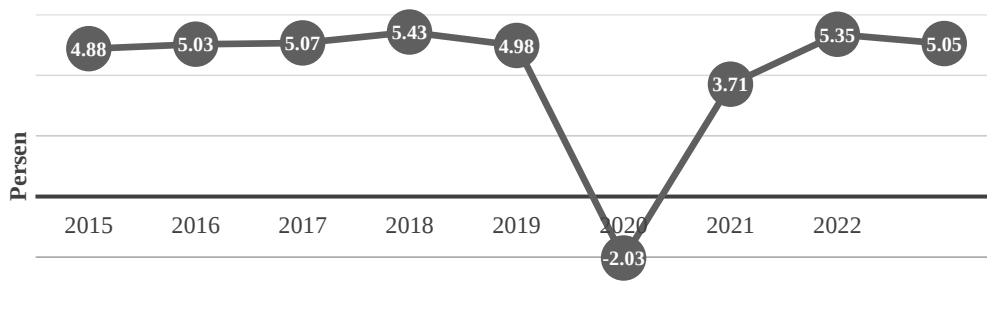


This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dinamis yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi, yang berdampak pada produksi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Kinerja ekonomi yang positif tercermin dari pertumbuhan PDB yang terus meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yang pada umumnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan penduduk (Sukirno, 2011).

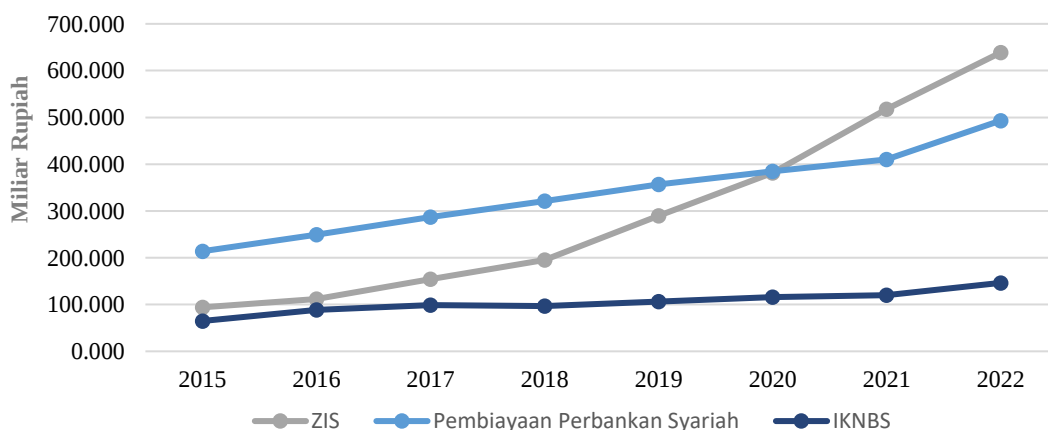
Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif sejak 2015. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi besar pada kuartal kedua tahun 2020, hal ini disebabkan karena dampak pembatasan sosial yang turut memperlambat aktivitas ekonomi. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan 3,71%, dan tren positif terus berlanjut hingga 2022. Grafik berikut ini menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia:



Gambar 1. PDB Riil Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2022 (%)

Sumber: BPS (data diolah)

Keuangan syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, sektor keuangan syariah berkembang pesat, bahkan melampaui keuangan konvensional. Keuangan syariah dianggap sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat bisnis lokal (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Pilar keuangan syariah terdiri dari keuangan sosial Islam (zakat, infak, dan sedekah) dan keuangan komersial Islam (bank dan lembaga keuangan non-bank). Pengintegrasian kedua sektor ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Islam (Ascarya, 2017). Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia:



Gambar 2. Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015-2022

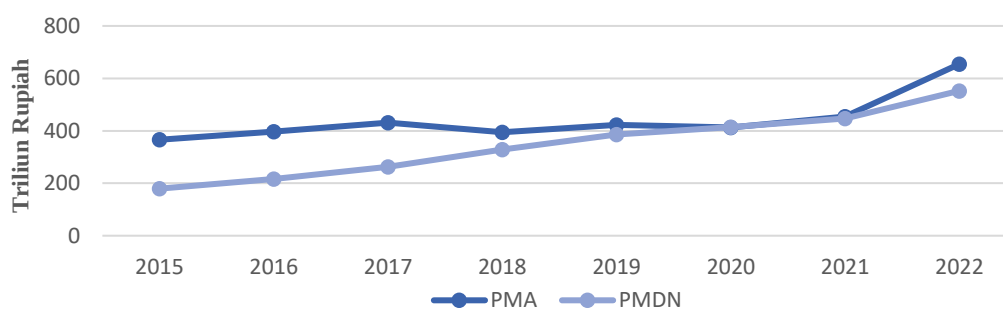
Sumber: BPS, BAZNAS, dan OJK (data diolah)

Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan zakat saja diperkirakan dapat mencapai Rp327 triliun per tahun. Meski demikian, pengumpulan ZIS masih jauh dari potensi maksimal dengan kontribusi BAZNAS pada 2021 hanya Rp11,5 triliun (Ditzawa, 2023).

Sektor keuangan komersial Islam juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Perbankan syariah dengan UU No. 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum, tercatat terus berkembang. Total aset bank syariah Indonesia pada 2022 mencapai Rp493.162 miliar dengan jaringan kantor yang terus berkembang (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank syariah berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi kelompok rentan. Namun, IKNB Syariah masih menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya perhatian terhadap regulasi lembaga-lembaga ini yang berdampak pada minimnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Trimulato, 2022).

Investasi, yang terdiri dari Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) juga merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015 sampai dengan 2022, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam investasi, meskipun ada penurunan signifikan pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Selain itu, permasalahan regulasi yang terlalu kompleks pada sektor investasi juga memengaruhi dampaknya pertumbuhan ekonomi. Berikut ini merupakan grafik perkembangan realisasi investasi di Indonesia:



Gambar 3. Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2015-2022

Sumber: BKPM (data diolah)

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* terkait pengaruh zakat, pembiayaan syariah, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Purwanti (2020) menemukan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun Elisa & Zamzani (2022) menyatakan pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian terkait investasi, di mana Dewi dkk., (2023) menemukan pengaruh signifikan, sementara Jamili (2017) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Inkonsistensi ini menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ZIS, pembiayaan perbankan syariah, kinerja IKNB syariah, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menjadi fokus dalam penelitian berjudul "Pengaruh Instrumen Keuangan Sosial Islam (ZIS), Instrumen Keuangan Komersial Islam, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi."

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu negara. Ada dua pendekatan utama dalam teori pertumbuhan ekonomi: klasik dan modern. Teori klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, menekankan pembagian kerja sebagai kunci produktivitas dan pertumbuhan, sementara teori modern menganggap intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar (Ma'ruf & Latri, 2008).

Harrod-Domar mengembangkan model yang menghubungkan investasi dengan peningkatan stok modal, yang berpengaruh langsung terhadap output masyarakat, sedangkan Solow menambahkan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan jangka panjang (Fatmawati & Syafitri, 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang dapat dihitung melalui pendekatan pendapatan atau pengeluaran (Case dkk., 2017).

Zakat, Infak, Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam Islam berfungsi untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal, yang wajib dibayar sesuai jumlah harta yakni 2,5% sebagai ketentuan. Zakat diberikan kepada delapan kategori penerima (asnaf), diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (BAZNAS, 2024).

Infak adalah sumbangan sukarela yang bertujuan untuk memperoleh keridhoan Allah dan membantu yang membutuhkan (Suhartono dkk., 2024). Sedekah diatur dalam hukum Islam dan dibedakan menjadi rutin dan tidak rutin (Khairina, 2019).

Pengelolaan ZIS dilakukan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk kesejahteraan umat. Pendayagunaan ZIS bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Djuanda dkk., 2006; Iqbal, 2020; Jaya, 2020).

Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan operasionalnya berdasarkan prinsip Islam yang melarang *gharar*, maysir, riba, dzalim, serta transaksi haram, dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan. Jenis-jenis bank syariah di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang memiliki fungsi berbeda, dari pemrosesan pembayaran hingga pembiayaan (Maimun & Tzahira, 2022; Republik Indonesia, 2003).

Pendapatan bank syariah berasal dari pembiayaan, pembagian hasil, transaksi jual beli, dan perjanjian sewa. Pembiayaan syariah didasarkan pada akad-akad utama, yaitu wadi'ah (titipan), *syirkah* (kerja sama bagi hasil), *tijarah* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan *akhz al-ajr ala al-jah* (penghormatan terhadap kerja) yang memastikan transaksi adil sesuai prinsip syariah (Berlian dkk., 2023; Zaini dkk., 2019).

Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah di Indonesia mencakup berbagai lembaga yang bergerak dalam perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan layanan jasa keuangan lainnya yang mematuhi prinsip syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan bank yang dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat, IKNB Syariah tidak memiliki kewenangan tersebut dan fokus pada produk keuangan lainnya, seperti Wakalah, *Mudharabah*, Ijarah, dan Kafalah yang diatur oleh DSN MUI (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Keunggulan IKNB Syariah terletak pada fleksibilitas dan kemudahan yang diberikan kepada nasabah, termasuk mereka yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan layanan dari bank. Asuransi Syariah, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Pembiayaan Syariah adalah beberapa contoh lembaga IKNB Syariah yang beroperasi di Indonesia, dengan asuransi syariah mendominasi pasar. Namun, meskipun Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan syariah, penggunaannya untuk transaksi utama oleh masyarakat masih terbatas (Nelly & Soemitra, 2022; Zakiyah, 2021).

Investasi

Investasi merujuk pada penanaman modal pada aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan (Asiyan, 2013). Investasi dapat dibagi berdasarkan statusnya, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA melibatkan dana dari luar negeri untuk sektor swasta, dengan investor terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan bisnis. Manfaat PMA mencakup keuntungan finansial, pengembangan teknologi, transfer kemampuan manajemen, dan penciptaan lapangan kerja (Nuritasari, 2013; Putra dkk., 2022).

Sebaliknya, PMDN adalah investasi yang dilakukan oleh investor domestik menggunakan dana dalam negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia, yang memiliki manfaat seperti menghemat devisa, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong pertumbuhan industri lokal (Asiyan, 2013; Putra dkk., 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan PDB riil, serta variabel independen yang meliputi penerimaan ZIS, pembiayaan perbankan syariah, kinerja IKNB Syariah, realisasi PMA, dan realisasi PMDN. Data sekunder yang digunakan bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang, meliputi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencakup data *time series* kuartal 1 hingga 4 untuk tahun 2015-2022. Pengumpulan data dilakukan menggunakan aplikasi Excel, sementara analisisnya menggunakan Stata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah data dalam penelitian terdistribusi normal yang berarti model regresi dapat dianggap valid. Uji normalitas pada

penelitian ini menggunakan uji *Skewness-Kurtosis*. Kriteria pengujiannya adalah data terdistribusi secara normal jika nilai $Prob>chi2$ lebih tinggi daripada $\alpha = 5\%$ (Hidayat, 2013). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Normalitas

Skewness/Kurtosis tests for Normality					
Variable	Obs	Pr (Skewness)	Pr (Kurtosis)	Adj chi2 (2)	Prob>chi2
PDB	30	0.3370	0.1955	2.84	0.2417

Sumber:Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 1, nilai $Prob>Chi2$ adalah 0,2417. Karena nilai ini lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikator. Hipotesis yang diuji adalah H_0 : tidak terdapat multikolinearitas, dan H_a : terdapat multikolinearitas. Kriteria pengujian menyatakan bahwa H_0 ditolak jika nilai *mean VIF* ≥ 10 , yang menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan H_0 tidak dapat ditolak jika nilai *mean VIF* < 10 , yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
ZIS	1.58	0.632779
PPS	1.52	0.659501
IKNBS	1.26	0.796539
PMA	1.10	0.910463
PMDN	1.09	0.920316
Mean VIF	1.31	

Sumber:Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $1/VIF$ (*Tolerance*) $> 0,1$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians *residual* dalam model regresi tidak konstan di seluruh pengamatan sehingga statistik dalam model menjadi tidak valid dan gagal memenuhi asumsi *Gauss-Markov* (Wooldridge, 2013). Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas, dan H_a : terdapat heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah H_0 ditolak jika $LM > \chi^2_k$ atau $p\text{-value} < \alpha$, dan H_0 tidak ditolak jika $LM < \chi^2_k$ atau $p\text{-value} > \alpha$. Pada penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity	
Ho: Constant Variance	
Variables: fitted values of PDB	
Chi2 (1)	= 3.23
Prob > chi2	= 0.0723

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Dengan tingkat signifikansi (α) = 5%, hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa nilai *p-value* (0,0723) > α (0,05). Oleh karena itu, H_0 tidak dapat ditolak, maka dapat dikatakan terdapat cukup bukti bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$) (Janie, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi, dan H_a : di dalam model terdapat masalah autokorelasi. Kriteria yang digunakan adalah H_0 ditolak jika nilai probabilitas $\chi^2 < \alpha$, dan H_0 tidak dapat ditolak jika nilai probabilitas $\chi^2 > \alpha$. Hasil dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation			
Lags (p)	chi2	df	Prob > chi2
1	1.038	1	0.3082
Ho: no serial correlation			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai probabilitas χ^2 atau *Prob > chi2* sebesar 0,3082 yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah metode analisis yang melibatkan satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Berikut ini disajikan hasil dari estimasi regresi linear berganda:

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

Variabel dependen : PDB			
Variabel	Coef.	Standard error	P-value
ZIS	0.0222196	0.0075347	0.007
PPS	0.684415	0.2953591	0.029
IKNBS	0.0312166	0.0627958	0.624
PMA	0.0341654	0.0380297	0.378
PMDN	0.1900828	0.0622066	0.005
_cons	-0.000322	0.0056564	0.955

Obs	30
Prob > F	0.0268
F-stat	3.1000
R-squared	0.3925

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LNPDB = a + \beta_1 LNZIS + \beta_2 LNPPS + \beta_3 LNIKNBS + \beta_4 LNPMA + \beta_5 LNPMDN + \epsilon$$

$$LNPDB = -0.000322 + 0.0222196ZIS + 0.684415PPS + 0.0312166 IKNBS + 0.0341654PMA + 0.1900828PMDN + \epsilon$$

Uji Hipotesis

Uji T

Uji t bertujuan untuk menentukan sejauh mana pengaruh antar variabel. Dalam penelitian ini, digunakan uji t dua arah (*two sided*) untuk menganalisis perbedaan signifikan antar variabel tanpa memperhatikan arah perubahan (Wooldridge, 2013).

Hipotesis yang diuji adalah: $H_0: \beta_i = 0$, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen, dan $H_a: \beta_i \neq 0$, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen. Kriteria pengujian adalah, jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{stat}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 tidak dapat ditolak, sedangkan jika $t_{\text{stat}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{stat}} < -t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak. Hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Parsial

Variabel	t_{stat}	t_{tabel}	H_0	Kesimpulan
ZIS	2.9489749	2.0638986	Ditolak	Signifikan
PPS	2.3172301	2.0638986	Ditolak	Signifikan
IKNBS	0.49711225	2.0638986	Tidak dapat ditolak	Tidak signifikan
PMA	0.89838779	2.0638986	Tidak dapat ditolak	Tidak signifikan
PMDN	3.0556709	2.0638986	Ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020). Hipotesis yang diuji adalah $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i = 0$, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dan H_a : minimal ada satu nilai $\beta_i \neq 0$, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Kriteria pengujian menyatakan bahwa jika $f_{\text{stat}} \leq f_{\text{tabel}}$, H_0 tidak dapat ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $f_{\text{stat}} > f_{\text{tabel}}$, H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Simultan

F _{stat}	F _{tabel}	H ₀	Kesimpulan
3.1000	2.6206541	Ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Stata (2025)

Berdasarkan hasil pengujian simultan pada tabel di atas ditemukan bahwa nilai F-statistik adalah sebesar 3,1000 yang lebih besar daripada F-tabel sebesar 2.6206541 pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak, mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen yakni ZIS, pembiayaan perbankan syariah, IKNBS, PMA, dan PMDN berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²), yang memiliki rentang nilai antara nol hingga satu, adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, nilai R² adalah 0,3848. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen ZIS, pembiayaan perbankan syariah, IKNBS, PMA, dan PMDN sebesar 39,25%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model. \

Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Purwanti (2020) dan Dewi dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peningkatan dana ZIS akan mendorong peningkatan konsumsi di kalangan mustahik, yakni masyarakat yang berhak menerima zakat. Peningkatan konsumsi ini berpotensi meningkatkan konsumsi agregat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan PDB riil nasional.

Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh El Ayyubi dkk. (2018) dan Jamili (2017), yang juga menemukan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembiayaan perbankan syariah memiliki banyak potensi untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, terutama di sektor UMKM. Hal ini dikarenakan masalah utama UMKM adalah keterbatasan dana dalam mengelola usaha, baik untuk pendirian maupun pengembangan usaha. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan penuh dari pemerintah untuk mempercepat ekspansi perbankan syariah.

Pengaruh Industri Keuangan Non-Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan hasil analisis ditemukan variabel IKNB Syariah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Faza & Wibowo (2019), yang menyatakan IKNB Syariah memiliki pengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak IKNB Syariah dapat bersifat kontekstual dan mungkin bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi atau periode waktu yang dianalisis. Selain itu, keterbatasan data yang kurang representatif juga dapat menjadi penyebab variabel ini tidak signifikan dalam periode tertentu.

Menurut Faza & Wibowo (2019), IKNB Syariah belum berhasil mengoptimalkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan karena kontribusi IKNB Syariah terhadap perekonomian Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang signifikan dari pemerintah untuk memajukan sektor IKNB, terutama IKNB Syariah.

Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan penelitian Hapsari & Prakoso (2016) dan Nuritasari (2013), yang menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi investasi di Indonesia yang masih mengalami fluktuasi. Bagi investor asing, Indonesia belum menjadi tujuan utama untuk menanamkan modal karena menghadapi banyak hambatan untuk masuk, seperti birokrasi yang tidak efektif dan rumit yang menghalangi mereka untuk melakukan investasi.

Pemerintah Indonesia menekankan sektor strategis untuk dikelola oleh PMDN yang menyebabkan penanaman modal asing (PMA) tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah harus tetap mempertahankan investor asing, tetapi hanya untuk mendorong investasi di bidang-bidang yang belum dapat ditangani oleh pihak dalam negeri.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Temuan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Meilaniwati & Tannia (2021), yang menemukan bahwa PMDN secara signifikan dan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merujuk pada sumber keuangan atau modal domestik untuk mendukung inisiatif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. PMDN berperan penting dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kelangsungan proyek-proyek domestik, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan ketergantungan pada negara asing. Oleh karena itu, semakin besar kontribusi PMDN dalam suatu negara, semakin positif dampaknya terhadap pendorongan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, demikian pula dengan pembiayaan perbankan syariah dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang turut memberikan pengaruh signifikan. Namun, Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB

Syariah) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara simultan, variabel-variabel independen, yaitu ZIS, pembiayaan perbankan syariah, IKNB Syariah, PMA, dan PMDN memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saran yang diberikan mencakup peningkatan optimalisasi sektor keuangan syariah melalui kebijakan yang lebih akomodatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dengan periode waktu lebih luas maupun menambah variabel lain seperti literasi keuangan syariah atau variabel makroekonomi lainnya guna memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ascarya. (2017). Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam untuk Menjaga Stabilitas Sistem Finansial. *UMY IPIEF FEB UMY*. <https://ipief.umy.ac.id/integrasi-keuangan-komersial-dan-sosial-islam-untuk-menjaga-stabilitas-sistem-finansial/>
- Asiyan, S. (2013). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- BAZNAS. (2022). *Laporan Keuangan BAZNAS*. BAZNAS.
- BAZNAS. (2024). Zakat. baznas.go.id. <https://baznas.go.id/zakat>
- Berlian, D., Andri, A., & Apriana, A. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2), 62–72. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i2.6>
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2017). *Principles of Economics* (12 ed., Vol. 2). Pearson.
- Dewi, R., Imsar, & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Ekonomi Digital, Investasi dan Dana Zakat Infak Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 315–326.
- Ditzawa. (2023, Agustus). Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Djuanda, G., Sugiarto, A., Lubis, I., Trisilo, R. B., Ms'mun, T. M., & Chalid, A. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Elisa, & Zamzani, R. M. (2022). Pengaruh Dana Zakat, Infak / Shodaqoh (ZIS), Obligasi Syariah dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2020. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(7). <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i07.202>
- Fatmawati, I., & Syafitri, W. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow Dan Model Schumpeter. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*. <https://www.scribd.com/document/513269787/Analisis-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-Dengan-Model-Solow-Dan-Model-Schumpeter>

- Faza, N. I., & Wibowo, M. G. (2019). Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional dan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 261–279. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1879>
- Hapsari, R. D., & Prakoso, I. (2016). Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2).
- Hidayat, A. (2013). Uji Normalitas dengan STATA. *Statistikian.com*. <https://www.statistikian.com/2013/03/normalitas-pada-stata.html>
- Iqbal, M. (2020). *Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi kasus LAZNAS LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Cabang Kota Kediri)* [Undergraduate Thesis]. IAIN Kediri.
- Jamili, M. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jihbiz : jurnal ekonomi, keuangan dan perbankan syariah*, 1(1), 34–54. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i1.673>
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang University Press.
- Jaya, R. I. (2020). Strategi Pengelolaan Ziswaf untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Rupat Riau (Studi Kasus Baznas Kabupaten Rupat Riau). *Jurnal Al-Tatwir*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v7i1.47>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2022). *Realisasi Penanaman Modal Asing*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi?page=3>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2022). *Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi?page=3>
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH*, IV(01), 160–184. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Ma'ruf, A., & Latri, W. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya*. 9(1), 44–55.
- Meilaniwati, H., & Tannia, T. (2021). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) , Trade Openness (TO) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean-5 Tahun 2009-2018. *Business Management Journal*, 17(1), 89. <https://doi.org/10.30813/bmj.v17i1.2582>
- Nelly, R., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 700–710. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1056>
- Nuritasari, F. (2013). Pengaruh Infrastruktur, PMDN dan PMA Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Buku Statistik IKNB Syariah Tahun 2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik IKNB Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Putra, Z. N. T., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Strategi Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Perkembangannya Dalam Industri Perbankan. *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10586>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. BPK.
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Sukirno, S. (2011). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (3 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Taqwa, K. Z., & Sukmana, R. (2019). Analisis Kinerja Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(5), 395. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20185pp395-407>
- Trimulato, T. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5 ed.). South-Western, Cengage Learning.
- Zaini, F., Bin Shuib, Dr. M. S., & Bin Ahmad, Dr. M. (2019). The Prospect Of Sharia Banking In Indonesia (Opportunities, Challenges And Solutions). *International Journal of Business Management and Economic Review*, 02(04), 01–14. <https://doi.org/10.35409/IJBMER.2019.2401>
- Zakiah, N. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 63–77.